



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Sudarmo Alias Eko Bin Giman
2. Tempat lahir : Segagap Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /18 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Segagap Rt.008/003 Desa Nanga Tayap
Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 70 janjang buah kelapa sawit;
 - Dikembalikan kepada PT. Lestari Gemilang Inti;**
 - ✓ 1 (satu) buah dodos alat pemanen kelapa sawit;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 4018 IF warna putih lis merah;
 - ✓ 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari plastic motif anyaman;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN, pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok D.41 Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group di Dusun Segagap Desa Nanga Tayap Kec. Sungai Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 4018 IF warna putih lis merah dengan membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi ke areal perkebunan Kelapa Sawit Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group untuk melakukan memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit, setelah sampai di areal perkebunan kelapa sawit Divisi I Estate NJYE kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil membawa dodos lalu terdakwa memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah Tandan Buah Segar kelapa sawit dipanen dan terjatuh ke tanah kemudian terdakwa mengumpulkan Tandan Buah Segar kelapa sawit yang sudah terjatuh ditanah dan ditumpuk, setelah Tandan Buah Segar kelapa sawit sudah ditumpuk lalu terdakwa langsung memuat Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam keranjang gandeng yang berada diatas sepeda motor milik Terdakwa, setelah terdakwa selesai memuat Tandan Buah Segar kelapa sawit ke dalam keranjang gandeng diatas sepeda motor tiba-tiba datang security PT. Lestari Gemilang Inti melakukan patroli api yaitu saksi MAMAN ARASIP dan saksi ZULKIFLI bertemu dengan terdakwa sedang membawa keranjang gandeng menggunakan sepeda motor mengangkut Tandan Buah Segar Kelapa Sawit kemudian terdakwa langsung diamankan ke pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut saksi I GUSTI MADE OKA PURNAWAN selaku Chief Security PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengambil dan/atau memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN, pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok D.41 Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group di Dusun Segagap Desa Nanga Tayap Kec. Sungai Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 4018 IF warna putih lis merah dengan membawa 1 (satu) buah keranjang gendeng dan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi ke areal perkebunan Kelapa Sawit Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group untuk melakukan memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit, setelah sampai di areal perkebunan kelapa sawit Divisi I Estate NJYE kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil membawa dodos lalu terdakwa memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah Tandan Buah Segar kelapa sawit dipanen dan terjatuh ke tanah kemudian terdakwa mengumpulkan Tandan Buah Segar kelapa sawit yang sudah terjatuh ditanah dan ditumpuk, setelah Tandan Buah Segar kelapa sawit sudah ditumpuk lalu terdakwa langsung memuat Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam keranjang gendeng yang berada diatas sepeda motor milik Terdakwa, setelah terdakwa selesai memuat Tandan Buah Segar kelapa sawit ke dalam keranjang gendeng diatas sepeda motor tiba-tiba datang security PT. Lestari Gemilang Inti melakukan patroli api yaitu saksi MAMAN ARASIP dan saksi ZULKIFLI bertemu dengan terdakwa sedang membawa keranjang gendeng menggunakan sepeda motor mengangkut Tandan Buah Segar Kelapa Sawit kemudian terdakwa langsung diamankan ke pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut saksi I GUSTI MADE OKA PURNAWAN selaku Chief Security PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengambil dan/atau memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi I GUSTI MADE OKA PURNAWAN alias OKA bin GUSTI KETUT GEDE : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok D.41 Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group di Dusun Segagap Desa Nanga Tayap Kec. Sungai Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di Kantor dan mendapat laporan dari saksi MAMAN ARASIP yang sedang melakukan patroli api dan melihat terdakwa sedang memanen tandan buah segar kelapa sawit di Blok D.41 Divisi 1 kemudian saksi memerintahkan saksi MAMAN ARASIP untuk menangkap terdakwa sedang memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- ✓ Bahwa atas kejadian tersebut PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group mengalami kerugian kerang lebih sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi MAMAN ARASIP alias MAMAN bin RABIAL HALAK : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok D.41 Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group di Dusun Segagap Desa Nanga Tayap Kec. Sungai Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi ZULKIFLI sedang melakukan patroli api dan melihat menggunakan sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keranjang gandeng masuk ke dalam Blik D.41 dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa tandan buah sawit yang dimuat dalam keranjang gandeng dengan menggunakan sepeda;

✓ Bahwa saksi bersama dengan saksi ZULKIFLI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

✓ Bahwa atas kejadian tersebut PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group mengalami kerugian kerang lebih sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi ZULKIFLI alias BUDI bin RD. AMTA (alm) :

Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

✓ Bahwa terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group;

✓ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok D.41 Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group di Dusun Segagap Desa Nanga Tayap Kec. Sungai Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

✓ Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi MAMAN ARASIP alias MAMAN sedang melakukan patroli api dan melihat menggunakan sepeda motor membawa keranjang gandeng masuk ke dalam Blok D.41 dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa tandan buah sawit yang dimuat dalam keranjang gandeng dengan menggunakan sepeda;

✓ Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi MAMAN ARASIP alias MAMAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

✓ Bahwa atas kejadian tersebut PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group mengalami kerugian kerang lebih sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan saksi SUHARDI alias SUHAR bin RD. MAHMUD

(alm) : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok D.41 Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group di Dusun Segagap Desa Nanga Tayap Kec. Sungai Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi sedang melakukan patroli api secara terpisah dengan saksi MAMAN ARASIP dan saksi ZULKIFLI alias BUDI dan saksi melakukan patroli di Blok D.41 kemudian saksi melihat terdakwa membawa keranjang gandeng menggunakan sepeda motor masuk ke dalam Blok D.41 karena merasa curiga kemudian saksi mengikuti terdakwa;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi MAMAN ARASIP dan saksi ZULKIFLI alias BUDI untuk mendatangi saksi di Blok D.41 kemudian saksi menunggu di Blok D.41 dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa tandan buah sawit yang dimuat dalam keranjang gandeng dengan menggunakan sepeda;
- ✓ Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi MAMAN ARASIP alias MAMAN dan saksi ZULKIFLI alias BUDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa atas kejadian tersebut PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group mengalami kerugian kerang lebih sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Keterangan terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN :
Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil atau memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok D.41 Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group di Dusun Segagap Desa Nanga Tayap Kec. Sungai Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 4018 IF warna putih lis merah dengan membawa 1 (satu) buah keranjang gandong dan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi ke areal perkebunan Kelapa Sawit Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group untuk melakukan memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit;
- Bahwa setelah sampai di areal perkebunan kelapa sawit Divisi I Estate NJYE kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil membawa dodos lalu terdakwa memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa setelah Tandan Buah Segar kelapa sawit dipanen dan terjatuh ke tanah kemudian terdakwa mengumpulkan Tandan Buah Segar kelapa sawit yang sudah terjatuh ditanah dan ditumpuk;
- Bahwa setelah Tandan Buah Segar kelapa sawit sudah ditumpuk lalu terdakwa langsung memuat Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam keranjang gandong yang berada diatas sepeda motor milik Terdakwa, setelah terdakwa memuat tandan buah segar kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa keluar dari Blok D.41 tiba-tiba datang security PT. Lestari Gemilang Inti melakukan patroli api yaitu saksi MAMAN ARASIP dan saksi ZULKIFLI bertemu dengan terdakwa sedang membawa keranjang gandong menggunakan sepeda motor mengangkut Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil atau memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Lestari Gemilang Inti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 70 janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos alat pemanen kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 4018 IF warna putih lis merah;
- 1 (satu) buah keranjang gandong terbuat dari plastic motif anyaman;

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil atau memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok D.41 Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group di Dusun Segagap Desa Nanga Tayap Kec. Sungai Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 4018 IF warna putih lis merah dengan membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi ke areal perkebunan Kelapa Sawit Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group untuk melakukan memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit;
- Bahwa setelah sampai di areal perkebunan kelapa sawit Divisi I Estate NJYE kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil membawa dodos lalu terdakwa memanen Tandan Buah Segar kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa setelah Tandan Buah Segar kelapa sawit dipanen dan terjatuh ke tanah kemudian terdakwa mengumpulkan Tandan Buah Segar kelapa sawit yang sudah terjatuh ditanah dan ditumpuk;
- Bahwa setelah Tandan Buah Segar kelapa sawit sudah ditumpuk lalu terdakwa langsung memuat Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam keranjang gandeng yang berada diatas sepeda motor milik Terdakwa, setelah terdakwa memuat tandan buah segar kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa keluar dari Blok D.41 tiba-tiba datang security PT. Lestari Gemilang Inti melakukan patroli api yaitu saksi MAMAN ARASIP dan saksi ZULKIFLI bertemu dengan terdakwa sedang membawa keranjang gandeng menggunakan sepeda motor mengangkut Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil atau memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Lestari Gemilang Inti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi.

2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN, pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok D.41 Divisi I Estate NJYE PT. Lestari Gemilang Inti (LGI) BGA Group di Dusun Segagap Desa Nanga Tayap Kec. Sungai Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat, telah mengambil barang berupa 70 janjang Tandan Buah Segar kelapa sawit milik PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group;

Dengan demikian maka unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi.

3. Unsur "*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang berupa 170 janjang Tandan Buah Segar kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN adalah milik PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group.

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN telah mengambil barang berupa 70 janjang Tandan Buah Segar kelapa sawit tanpa seijin dari PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group dengan maksud untuk dijual, sehingga akibat hilangnya 70 janjang Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari Pasal 362 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal, dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUDARMO alias EKO bin GIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa tersebut berada dalam penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Lestari Gemilang Inti BGA Group;

- 1 (satu) buah dodos alat pemanen kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 4018 IF warna putih lis merah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang gendeng terbuat dari plastic motif anyaman;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)